

**TESIS**  
**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM**  
**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2021-2022**



Disusun oleh :

**Nama Mahasiswa : Baby Ista Pranoto**

**NIM : 19912045**

**BKU : Hukum Tata Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2017  
DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM  
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2021-2022**

Disusun oleh :

**Nama Mahasiswa : Baby Ista Pranoto**


**NIM : 19912045**

**BKU : Hukum Tata Negara**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Tesis**

**Program Studi Hukum Program Magister**

**Pembimbing,**



**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

**Yogyakarta, 8 Januari 2024**


**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum.**

## BUKTI SCREENSHOT ACC



**HALAMAN PENGESAHAN**


**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2017  
DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM  
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2021-2022**

Disusun oleh :

**Nama Mahasiswa : Baby Ista Pranoto**  
**NIM : 19912045**  
**BKU : Hukum Tata Negara**


Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Pendadaran dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 19 Januari 2024

**Ketua-Penguji**




**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

**Anggota Penguji**



**Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.**

**Anggota Penguji**



**Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum**  
**NIP: 934100101**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Dan apabila kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."*

*(QS. Al-Inshirah: 7-8)*

### Persembahan

Dengan penuh rasa syukur, tulisan ini saya dedikasikan sebagai jawaban dari harapan-harapan besar yang telah di bumbungkan, termasuk harapan-harapan dari orang-orang sekeliling penulis

1. Orang tua penulis, penulis haturkan terima kasih sudah mendukung kelancaran studi penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya;
2. Suami penulis, terima kasih atas dukungan, serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis;
3. Teman-teman penulis, terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis.

## PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baby Ista Pranoto, S.H.

NIM : 19912045

Adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul **Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2021-2022**. Tugas Akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah yang penulis tulis merupakan hasil karya penulis sendiri yang dalam proses penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penulis menjamin hasil karya ilmiah ini orisinal, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan plagiasi;
3. Penulis mengizinkan kepada pihak perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk menggunakan karya ilmiah penulis sebagai bentuk kepentingan akademik dan pengembangannya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, penulis siap menerima sanksi administratif, akademik, maupun pidana apabila penulis benar-benar terbukti melakukan perbuatan yang menyimpang dari persyaratan penulis tersebut. Penulis juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak penulis serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban penulis dihadapan majelis atau tim penguji yang ditunjuk oleh pihak Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal: 8 Januari 2024

  
Baby Ista Pranoto, S.H.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarrokatuh*

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunianya tesis ini dapat diselesaikan dengan judul **“Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2021-2022”**.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan nasihat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis;
2. Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menjadi bagian keluarga besar Universitas Islam Indonesia;
3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Seluruh dosen pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
5. Staff administrasi, keuangan, akademik, dan perpustakaan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan masa pendidikan di Universitas Islam Indonesia;
6. Teman-teman Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 44 yang sudah bersedia menjadi teman penulis dalam menyelesaikan pendidikan;

Demikianlah pengantar ini dibuat, selanjutnya penulis menyadari tulisan ini jauh dari kata sempurna. Masih terdapat kekeliruan dan keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapat kritik, saran serta masukan yang membangun agar semakin baik di kemudian hari. Semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarrokatuh*

Yogyakarta, 8 Januari 2024

  
Baby Ista Pranoto, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Landasan Teori.....	8
1. Konsep Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ) .....	8
2. Teori Pemerintahan Daerah.....	10
3. Teori Kebijakan Publik .....	11
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Objek Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Data Penelitian .....	14
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	15
6. Pengolahan dan Analisis Data .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	16

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN, TEORI PEMERINTAHAN DAERAH, DAN TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.....</b>	<b>18</b>
A. Kemiskinan di Indonesia.....	18
B. Teori Negara Kesejahteraan.....	22
C. Pemerintahan Daerah .....	28
D. Kebijakan Publik.....	34
<b>BAB III IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2017 DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2021-2022 ...</b>	<b>39</b>
A. Data Kemiskinan di Kabupaten Bantul.....	39
B. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul .....	44
1. Sinkronisasi Pembentukan Perda Nomor 6 Tahun 2017 dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin 44	
2. Kebijakan Pemerintah Bantul Setelah Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan.....	55
3. Gagasan Ideal Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul.....	67
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menurunkan Angka Kemiskinan.	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	20
Tabel 2.....	42
Tabel 3.....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	56
Gambar 2 .....	57
Gambar 3 .....	65
Gambar 4 .....	67



## ABSTRAK

Pasca pembentukan Perda Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan kenaikan secara drastis angka kemiskinan yang tergambar dari jumlah penduduk miskin di Bantul pada tahun 2021. Sementara Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan UU Fakir Miskin telah mengamanatkan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara dalam hal ini pemerintah. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk miskin di Bantul. Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk menganalisis implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tahun 2021-2022. *Kedua*, untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah pasca Perda Nomor 6 Tahun 2017 adalah pelaksanaan 14 program unggulan (5 program pusat dan 9 program daerah) dalam rangka penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, faktor pendukung menurunkan angka kemiskinan adalah adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah terkait penambahan anggaran untuk melaksanakan program, termasuk mendirikan lembaga keuangan sebagai badan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Bantul. Namun terdapat faktor penghambat seperti adanya pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan dan anggaran dialihkan pada program lain, selain itu pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi non kebutuhan primer tinggi sehingga kebutuhan papan, sandang, pangan tidak tercukupi dengan baik.

Kata Kunci: *Kebijakan, Kemiskinan, Pemerintah, Pendukung, Penghambat*



## **ABSTRACT**

*After the formation of Bantul Regional Regulation Number 6 of 2017 concerning Poverty Reduction, there has been a drastic increase in the poverty rate as reflected in the number of poor people in Bantul in 2021. Meanwhile, Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution and the Poor Law have mandated that the poor are cared for by the state, in this case the government. Therefore, the Central Government together with the Regional Government formulate and implement policies that can reduce the rate of increase in the poor population in Bantul. The purpose of this research is first, to analyze the implementation of Bantul Regency Regional Regulation Number 6 of 2017 and Bantul Regency Government policies in implementing poverty alleviation programs in 2021-2022. Second, to analyze the factors that become obstacles for the Bantul Regency Government in reducing the high poverty rate. The research method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study conclude that: first, the policy made by the Government after Regional Regulation Number 6 of 2017 is the implementation of 14 excellent programs (5 central programs and 9 regional programs) in the context of poverty reduction. Secondly, the supporting factors in reducing poverty are the good coordination between the central and regional governments regarding the additional budget to implement the program, including establishing financial institutions as an agency to help improve the economy of the people in Bantul. However, there are inhibiting factors such as restrictions on activities during the Covid-19 pandemic so that poverty reduction programs are not running and the budget is diverted to other programs, besides that community spending on non-primary consumption is high so that the needs of shelter, clothing, food are not well met.*

*Keyword: Policy, Poverty, Government, Supporters, Barriers*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa per September 2022 dengan angka mencapai 11,49% dari total penduduk. Artinya terdapat 463.630 penduduk miskin baik di area perkotaan maupun perdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan angka ini naik 8.900 orang dibandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2022.<sup>1</sup> Angka tersebut lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional per September 2022 yang tercatat sebesar 9,57% atau setara 26,36 juta penduduk, artinya ada peningkatan sebesar 5,95% dari Maret 2022.<sup>2</sup> Tingkat kemiskinan ini paling tercermin pada 3 kabupaten di DIY yang sudah ditargetkan oleh pemerintah sebagai titik penanganan kemiskinan ekstrem menuju 2024, yakni Kulonprogo, Gunungkidul, dan Bantul. Jika melihat pada data Bappeda DIY, tahun 2021 terlihat angka kemiskinan di Bantul menduduki peringkat pertama yakni sebesar 146,98 ribu jiwa, menyusul Gunungkidul sebesar 135,33 ribu jiwa.<sup>3</sup>

Data angka kemiskinan tersebut belum tentu merupakan anomali belaka, apalagi jika menghubungkan wilayah DIY sebagai jantung pariwisata dan pusat kuliner yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi dengan pesat. Namun hal tersebut bisa menjadi introspeksi pemerintah daerah bahwa ada kontradiksi antara

---

<sup>1</sup> <https://jogjaprov.go.id/berita/ahh-tertinggi-di-indonesia-kemiskinan-diy-masih-menjadi-pr> diakses pada 17 Maret 2023

<sup>2</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-Berhasil-Menahan-Kenaikan-Angka-Kemiskinan> diakses pada 17 Maret 2023

<sup>3</sup> <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/infografik/kemiskinan> diakses pada 17 Maret 2023

dinamika sosial yang berlangsung dengan tingkat kemiskinan ini. Secara sosial, DIY bisa saja sedang mengalami kemiskinan struktural menahun yang menggejala karena tatanan sosialnya yang sejak awal tidak adil namun selalu dibumbui dengan konsep *nrimo ing pandum* pada masyarakatnya, padahal kualitas hidupnya sangat kurang. Terutama jika kesenjangan sosial antara keluarga ekonomi atas dengan keluarga ekonomi bawah sangat tidak seimbang, tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan tersebut.

Melihat pada pendapat para sosiolog yang membagi kemiskinan menjadi 2 (dua) jenis, pertama kemiskinan absolut ini adalah kemiskinan yang terjadi ketika orang tidak bisa mendapatkan kebutuhan untuk mendukung tingkat kesehatan fisik dan efisiensi minimum, kedua kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ditentukan oleh standar hidup umum dalam berbagai masyarakat dan apa yang secara kultural didefinisikan sebagai miskin daripada tingkat kemiskinan yang absolut.<sup>4</sup> Artinya, dalam jenis kemiskinan itu sendiri memiliki ukuran kemiskinan yang batasnya antara dianggap kaya dan dianggap miskin adalah cara pandang memahami pokok persoalannya. Oleh karenanya ukuran kemiskinan yang dirancang selama ini belum mampu dijadikan upaya pengentasan kemiskinan. Bahkan dalam perumusan implementasi kebijakan untuk memberantas kemiskinan juga kurang tepat karena selalu dikaitkan dengan dimensi ekonomi saja hanya karena mudah diamati dan diukur, padahal ada dimensi lain seperti sosial politik, budaya, lingkungan, agama.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sulistya Wardaya, Anni Suprapti, "Kemiskinan dalam Perspektif Sosiologi" *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 78

<sup>5</sup> Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", *JMOK*, Vol. 08 No. 03, September 2005, hlm. 121

Oleh karenanya Mc. Cleland memberikan pandangan bahwa nilai-nilai budaya tradisional turut membentuk sikap mental masyarakat di negara berkembang yang belum siap membangun dalam segala aspek.<sup>6</sup> Artinya kebijakan pemerintah dalam kerangka dimensi apapun disengaja atau tidak sebagian di antaranya justru menambah problem kemiskinan itu sendiri. Sehingga jika membayangkan luasnya wilayah Indonesia dengan setiap problem kemiskinannya, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan belum tentu bisa sejalan.

Penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik di Provinsi DIY antara 2021 ke 2022 cukup terasa di Kabupaten Bantul yakni angka kemiskinan di 2022 ini ada sebanyak 27.730 orang. Artinya dengan angka tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul memang bekerja keras mengarahkan kebijakannya pada arah pembangunan yang dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dari segi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, peluang kerja, air bersih, jaminan sosial dan kesehatan, maupun rasa aman. Hasil penurunan angka kemiskinan ini juga merupakan janji dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan Perda tersebut juga diperkuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Namun seluruh faktor yang mempengaruhi kualitas hidup di atas belum tentu telah terpenuhi seluruhnya, hanya saja poin-poin tersebut adalah variabel penting untuk merencanakan pembangunan. RPJMD sebagai dokumen acuan untuk

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 127

pembangunan daerah belum tentu terimplementasi seluruhnya secara maksimal karena biasanya masih saja ditemukan ketimpangan dalam program pengentasan kemiskinan.

Hal termudah untuk melihat sebaran peta kemiskinan di Kabupaten Bantul adalah dengan melihat sektor-sektor yang mendominasi kantong-kantong kemiskinan dan belum menjadi prioritas dalam program kegiatan sektor ekonomi. Solusi dan penanganannya pun tentu tidak dapat diseragamkan, tetapi kasuistis dan harus multidimensional. Apalagi jika melihat pola penanggulangan kemiskinan yang digagas pemerintah lebih kepada persoalan bidang pembangunan, artinya upayanya masih bersifat sektoral dan belum komprehensif. Sehingga tidak sedikit masyarakat pun menjadi ketergantungan dan membentuk mentalnya ke arah *low dignity* yang tidak pernah merasa malu untuk terus menerima bantuan. Pada akhirnya ini juga akan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat sendiri karena polemik siapa yang berhak menerima bantuan. Pemerintah Kabupaten Bantul menyadari bahwa kemiskinan bukan permasalahan yang mudah ditangani, namun tentu harus diupayakan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) "*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*". Hal ini karena pemerintah memegang peran sentral untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan. Oleh karenanya dari seluruh penjabaran alasan tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul "**Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2021-2022**".

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tahun 2021-2022?
2. Apa saja faktor-faktor yang masih menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis ingin mencapai tujuan penelitian berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tahun 2021-2022.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang masih menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian pokok-pokok permasalahan di atas, maka harapannya penelitian ini dapat bermanfaat antara lain untuk:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan akademisi.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain untuk perkembangan daerahnya dan menjadi referensi tentang metode pendekatan yang sesuai dalam melakukan penelitian.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan penyelesaian persoalan secara praktis atas pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penulisan tugas akhir ini merupakan gagasan murni penulis yang menilai bahwa “Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2021-2022” merupakan pembahasan yang aktual dan faktornya akan terus berkembang di setiap tahun. Oleh karena itu penulis mengkaji dan menganalisis secara mandiri baik secara literatur hukum, peraturan perundang-undangan maupun empiris.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penulisan disertasi, tesis, dan jurnal hukum dengan pembahasan identik yang cakupan permasalahannya juga diteliti oleh penulis. Namun dalam beberapa objek penelitian dan ruang lingkup terdapat perbedaan yang penulis lihat sebagai berikut:

1. Skripsi “Kajian Yuridis Terhadap Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang” oleh Andy Alvian Indratama, dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2013. Penulis meneliti terkait *pertama*, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang terkait penanggulangan kemiskinan tahun 2011; *kedua*, pelaksanaan

kebijakan strategis oleh Pemerintah Kota Semarang terkait dengan penanggulangan kemiskinan tahun 2011; *ketiga*, strategi ideal dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

2. Tesis, “Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan)” oleh Muhammad Ramli, dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2021. Penulis meneliti terkait politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan; *kedua*, formulasi pengelolaan zakat di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan.
3. Tesis, “Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden RI No 13 Pasal 14 Th 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang No 8 Pasal 17 Th 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bagi Masyarakat Kampung Idiot Desa Karangpatihan dalam Perspektif Ekonomi Islam” oleh Abna Hanif Novel, dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2018. Penulis meneliti terkait *pertama*, program-program yang dilakukan Kepala Desa Karangpatihan bagi masyarakat Kampung Idiot di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo; *kedua*, efektivitas implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 17 Tahun 2016 bagi masyarakat Kampung Idiot di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam.
4. Jurnal Politik Pemerintahan Volume 10 Nomor 1, Agustus 2017, “Analisis Kebijakan pengentasan Kemiskinan di Indonesia” oleh Murdiyana dan Mulyana,

dari Institut Pemerintahan dalam Negeri. Penulis meneliti terkait *pertama*, strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia pada masa orde lama; *kedua*, strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia pada masa orde baru; *ketiga*, strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia pada masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla; *keempat*, analisis kebijakan strategi kemiskinan di Indonesia.

## F. Landasan Teori

### 1. Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep *Welfare state* dalam *Black's Law Dictionary* adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan yang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli – juga pengertian kesejahteraan – negara sebagai pengatur.<sup>7</sup> Konsep ini sebenarnya merupakan antitesa atau perkembangan dari konsep negara penjaga malam (*Nachwachterstaat*) karena mulai muncul kecenderungan kapitalisme dan menimbulkan jurang kemiskinan. Dalam konsep *Welfare state* ini negara difungsikan untuk memperluas tanggung jawabnya yang sebelumnya di luar jangkauan, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti *social security*, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta

---

<sup>7</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minn, 1990, hlm. 1588

perumahan.<sup>8</sup> Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) juga merupakan alternatif bagi demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 merupakan reaksi terhadap eksese dari paham pluralisme-liberal pada sistem demokrasi konstitusional abad ke-19.<sup>9</sup>

Empat hal yang disediakan oleh Negara Kesejahteraan (*welfare state*) pada rakyatnya adalah:<sup>10</sup> 1) menciptakan keamanan; 2) mensuplai pelayanan sosial; 3) mengurangi biaya sosial masyarakat; 4) mengontrol angka reproduksi. Namun di kalangan negara-negara industri Barat mulai mengalami pergeseran mengenai konsep *welfare state* karena adanya kekacauan luar biasa yang disebabkan faktor berikut:<sup>11</sup> 1) inflasi yang timbul bersamaan dengan ekonomi yang macet; 2) jumlah pengangguran yang besar; 3) krisis keuangan pemerintah; 4) penurunan sumber-sumber ekonomi bagi pelayanan sosial; 5) hilangnya kepercayaan bagi warganya terhadap bantuan kesejahteraan melalui tunjangan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Begitupun masalah-masalah yang sebenarnya sering terjadi dalam sistem negara kesejahteraan kontemporer, yaitu:<sup>12</sup>

- a) Pungutan pajak yang tinggi;
- b) Tingkat pengawasan yang tinggi oleh negara;
- c) Negara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh warga negaranya sehingga negara akan menyalahkan sikap warga negara atas suatu tindakan yang berseberangan dengan aturan negara;

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 223

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 11

<sup>10</sup> M, Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute), 1989, hlm. 85

<sup>11</sup> Djauhari, "Kajian Teori Welfare State dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum* Vol. XVI No. 1, Maret 2006, hlm. 32-33

<sup>12</sup> Simarmata, Hendry T., *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, PSIK Universitas Paramadina, Jakarta, 2008, hlm. 19

- d) Tidak ada kebebasan karena kebebasan berbanding terbalik dengan keselamatan.

## 2. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintah menurut Miriam Budiarjo adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah suatu negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.<sup>13</sup> Pemerintah merupakan organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan.<sup>14</sup> Tujuan utama adanya pemerintahan adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”

---

<sup>13</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 21

<sup>14</sup> Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 6

<sup>15</sup> Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Mutiara Sumber Widia, Jakarta, 2002, hlm. 14-16

Penyelenggara Pemerintah Daerah ini terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah. Fungsi pemerintah daerah sendiri sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing rendah.
- c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan dengan pemerintahan daerah. Di mana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sendiri ada beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni:<sup>17</sup>

- a. Asas sentralisasi, sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan berada di pemerintahan pusat.
- b. Asas desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.
- c. Asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.
- d. Asas tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu.

### **3. Teori Kebijakan Publik**

Konsep *public policy* muncul karena banyaknya teknisi administrasi menduduki jabatan politik dan bertambahnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik.<sup>18</sup> Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah *whatever the government choose to do or not to do* (apapun pilihan

---

<sup>16</sup> Inu Kencana Syafii, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 128

<sup>17</sup> Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 117

<sup>18</sup> Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 101-102

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) karena kebijakan publik ini merupakan tindakan pemerintah.<sup>19</sup> Teori dan proses kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>20</sup> Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik:<sup>21</sup>

*pertama* fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan, bukan anjuran kebijakan yang “pantas”, *kedua*, sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah, *ketiga*, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan publik dan pembentukannya sehingga dapat diterapkan di lembaga dan bidang kebijakan yang berbeda.

Implementasi kebijakan publik memiliki tiga elemen penting yang harus diperhatikan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Lingkungan kebijakan, keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu “isu (masalah) kebijakan”, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan kebijakan tersebut.
- b. Kebijakan publik, keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Pelaku kebijakan, individu atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pemerintah.

---

<sup>19</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2014, hlm. 35

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 47

## G. Definisi Operasional

Penyusunan penelitian ini dilengkapi dengan definisi operasional agar tidak menimbulkan kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis menjelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh Pemerintah atau Pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan.<sup>23</sup>
2. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.<sup>24</sup>
3. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.<sup>25</sup>
4. CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan (PT) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta, 2004, hlm. 20

<sup>24</sup> Definisi menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

<sup>26</sup> Lihat Pasal 109 angka 1 Perpu Nomo 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengubah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dalam penulisannya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan mencakup penulisan terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah.<sup>27</sup>

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tahun 2021-2022.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah suatu undang-undang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Secara singkat juga dapat dikatakan bahwa *statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>28</sup>

### 4. Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, yakni data data sekunder. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang diperoleh melalui membaca, mempelajari,

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 14

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 137

dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.<sup>29</sup> Oleh karenanya bahan-bahan hukum yang dibutuhkan adalah berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer ini terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Berdasarkan sumber bahan hukum di atas, maka penelitian ini dilakukan pengumpulan data penelitian melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 141

terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>30</sup> Studi pustaka ini untuk mengumpulkan dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah analisis deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat post-positivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan menggambarkan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta yang tampak.<sup>31</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri atas 4 (empat) bab dengan susunan bab pertama menjabarkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua menjabarkan terkait landasan teori tentang Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Teori Pemerintahan Daerah, dan Teori Kebijakan Publik.

Bab ketiga akan membahas secara mendalam terkait *pertama*, implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten

---

<sup>30</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm. 93

<sup>31</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 15

Bantul dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tahun 2021-2022;  
kedua, faktor-faktor yang masih menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten

Bantul dalam menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi.

Bab keempat akan merangkum seluruh substansi bab secara keseluruhan ke dalam kesimpulan dan saran penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN, TEORI PEMERINTAHAN DAERAH, DAN TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

#### A. Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan menjadi permasalahan utama yang harus ditanggulangi secara prioritas dalam suatu pembangunan. Secara sederhana, miskin artinya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan baik berupa pangan ataupun non pangan. Tolak ukur suatu kemiskinan dalam pembangunan suatu bangsa dihitung dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan proporsinya menunjukkan rata-rata penduduk memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis tingkat kemiskinan. Hendarto Esmara juga menegaskan bahwa garis kemiskinan diukur berdasarkan pada jumlah pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok per kapita selama setahun.<sup>32</sup> Perhitungan proporsi ini didasarkan pada tingkat konsumsi karena hal berikut.<sup>33</sup>

*Pertama*, dalam pelaksanaan survei, terutama bagi masyarakat miskin yang memiliki pendapatan tidak tetap, lebih mudah menanyakan jenis barang dan jasa yang telah dikonsumsi; *kedua*, dengan diketahuinya jenis makanan yang dikonsumsi maka akan menjadi jauh lebih mudah untuk mengkonversinya menjadi tingkat kalori yang dikonsumsi. *Ketiga*, dalam kenyataannya, terutama bagi penduduk miskin yang tidak mempunyai tabungan, dalam jangka menengah tingkat pendapatan akan sama dengan tingkat konsumsi.

---

<sup>32</sup> A. Iskandar, *Paradigma Baru Benchmarking Kemiskinan Suatu Studi ke Arah Penggunaan Indikator Tunggal*, IPB Press, Bogor, 2012, hlm. 1

<sup>33</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, 2011, hlm. 3-4

Meskipun secara pembangunan infrastruktur fisik telah dipenuhi oleh pemerintah, namun kemiskinan tetap menjadi masalah terkait moral dan kemanusiaan yang belum tertuntaskan.

Berdasarkan perspektif sosiologis, kemiskinan akan menciptakan ketidakadilan dalam hal struktur sosial ekonomi, persaingan usaha tidak sehat, kecemburuan sosial, dan *social distrust*.<sup>34</sup> Apalagi jika permasalahan kemiskinan di pedesaan tidak segera terselesaikan, maka ini akan menimbulkan *brain drain* dan *over-urbanisasi* sehingga membuat daerah perkotaan potensial konflik laten karena adanya ketidakadilan secara ekonomi. Jika melihat pada sejarahnya, interaksi desa dan kota saling melemahkan dan menegasikan karena meski desa memiliki sumber daya melimpah namun peluang investasi sangat terbatas.<sup>35</sup> Sementara kota menjadi pusat investasi, pemerintahan, ataupun perdagangan. Ini berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di kota selalu lebih besar dibandingkan di desa.

Ketimpangan interaksi antara desa dan kota ini tentu saja menjadi bagian dari problematika pembangunan yang memerlukan beberapa aspek sosial untuk mempercepat kebutuhan baik secara fisik maupun non-fisik. Aspek sosial ini meliputi kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial-budaya, perumahan dan lingkungan hidup, juga pengeluaran rumah tangga dengan variabel indikator berikut yang dapat dilihat pada Tabel<sup>36</sup> di bawah.

---

<sup>34</sup> Wardis Girsang, *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*, BPPF Universitas Pattimura, Ambon, 2011, hlm. xi

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 42

<sup>36</sup> Mengutip A. Iskandar, *Op.cit.*, hlm. 12

No	Aspek Sosial	Indikator
1	Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepadatan penduduk menurut provinsi</li> <li>- Perbandingan banyaknya anak usia 0-4 tahun terhadap wanita usia 15-49 tahun menurut provinsi</li> </ul>
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya puskesmas dan puskesmas pembantu</li> <li>- Jumlah tenaga kesehatan menurut jenisnya</li> <li>- Perkiraan kematian bayi menurut provinsi dan seks</li> <li>- Perkiraan harapan hidup waktu lahir menurut provinsi dan seks</li> </ul>
3	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan</li> <li>- Persentase penduduk menurut 10 tahun ke atas yang buta huruf menurut provinsi dan tempat tinggal</li> </ul>
4	Sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penduduk yang memiliki radio dan kaset menurut provinsi</li> <li>- Persentase penduduk berbahasa Indonesia sehari-hari menurut provinsi di daerah perkotaan dan pedesaan</li> </ul>
5	Perumahan dan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase rumah tangga menurut luas lantai yang didiami</li> <li>- Persentase rumah tangga di daerah kota dan pedesaan menurut jenis penerangan lampu</li> </ul>
6	Pengeluaran rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan pendapatan nasional neto per kapita</li> <li>- Distribusi pengeluaran dan <i>gini ratio</i> menurut pulau atau daerah</li> </ul>

*Tabel 1 Aspek Sosial yang Diukur Beserta Indikatornya*

Pada permasalahan tersebut, terdapat agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi landasan untuk melakukan pembangunan secara inklusif, hal ini disebut sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam hal kemiskinan ini artinya keputusan-

keputusan politik pemerintah dituangkan dalam suatu program untuk mengentaskan kemiskinan. Pada praktiknya, program-program tersebut dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT) atau jaring pengaman sosial (JPS). Samhudi menyatakan bahwa tujuan dari program BLT ini sebenarnya bukan untuk mengentaskan kemiskinan, namun untuk menjaga agar daya beli atau kesejahteraan masyarakat miskin tidak menurun karena suatu fenomena kenaikan harga.<sup>37</sup> Pada program JPS ini merupakan program intervensi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul karena adanya krisis ekonomi seperti di bidang pendidikan, kesehatan, atau ketersediaan lapangan kerja.<sup>38</sup>

Konstitusi sebenarnya telah menjamin dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sementara pada ayat (2) telah dijelaskan bahwa “*negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”. Konstitusi mengamanatkan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan dasar warga negara tanpa adanya diskriminasi. Hal ini juga termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada Pasal 3 mengenai hak-hak fakir miskin, antara lain:

- 1) Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan
- 2) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 3) Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 86

<sup>38</sup> *Ibid.*

- 4) Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya
- 5) Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya
- 6) Memperoleh derajat kehidupan yang layak
- 7) Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
- 8) Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
- 9) Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Selain itu jika dilihat dengan kaca mata pembangunan bidang sosial budaya dalam rangka pengentasan kemiskinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga mengakomodir “asas keadilan” di mana asas tersebut harus menekankan pada aspek pemerataan yang seimbang antara hak dan kewajiban dan tidak diskriminatif.

## **B. Teori Negara Kesejahteraan**

Kesetaraan sebagai prinsip distribusi menuntut tiadanya perbedaan hak antara anggota masyarakat terkait kedudukannya dalam hukum, politik, sosial dan ekonomi. Revolusi Perancis pada tahun 1789 dengan tuntutan “Kebebasan, Kesetaraan dan Solidaritas” sekaligus menjadi motivasinya.<sup>39</sup>

Konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul pada abad 20. Menurut Krenenburg yang dimaksud dengan negara kesejahteraan adalah negara bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi untuk mensejahterakan seluruh rakyat untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi mensejahterakan

---

<sup>39</sup> Alexander Petring, dkk, *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi*, Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 21

seluruh rakyat dalam negara.<sup>40</sup> Negara Indonesia termasuk dalam tipe negara kesejahteraan, hal ini dapat di tinjau dalam pembukaan alinea ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kesepakatan luhur (*Modus Vivendi*) para pendiri bangsa Indonesia bahwa salah satu cita hukum negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan sosial.<sup>41</sup>

Negara terbentuk atas proses pemenuhan unsur kepada pemenuhan unsur lainnya. Penyempurnaan unsur negara ini menyebabkan kapasitasnya sebagai etensitas politik yang memiliki subyek hukum. Melihat teori negara di dalam negara kesejahteraan bahwa Indonesia merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Ini merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah 'Kesejahteraan' pada dasarnya tidak memerlukan kata "sosial" dikarenakan sudah jelas menunjuk ada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah pembangunan sosial.<sup>42</sup>

Menurut Nicholas Barr dalam buku A. Muhaimin Iskandar,<sup>43</sup> pembangunan ekonomi yang dilakukan negara haruslah berkorelasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Secara spesifik Barr memberikan dua argumentasi. *Pertama*, negara kesejahteraan bukanlah sesuatu yang terpisah dari pembangunan ekonomi

---

<sup>40</sup> Isrok dan Dhia Al-Uyun, *Ilmu Negara (berjalan dalam dunia abstrak)*, UB Press, Malang, 2010, hlm. 23

<sup>41</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 3

<sup>42</sup> Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*, makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional, Departemen Sosial, Yogyakarta, 25 April 2006, hlm. 4

<sup>43</sup> A. Muhaimin Iskandar, *Negara dan Politik Kesejahteraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021 hlm. 15

yang dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi harus membuat masyarakat semakin sejahtera. *Kedua*, tujuan utama dari gagasan tersebut bukan hanya soal persamaan tetapi demi efisiensi dalam proses ekonomi. Menurut Barr<sup>44</sup> pilihan untuk terus mengarusutamakan kesejahteraan dalam setiap kebijakan negara bertumpu pada beberapa argumentasi. *Pertama* tujuan dari penguatan kesejahteraan yang dimaksudkan untuk mempromosikan efisiensi ekonomi. Setiap kebijakan sebisa mungkin mampu menghindari distorsi agar tidak jatuh pada ekonomi biaya tinggi. Muaranya, kebijakan ini akan mampu membagi sumber kesejahteraan antara *Cash Benefits* dan *Benefits in Kind*. *Kedua*, implementasi dari visi kesejahteraan adalah guna mengurangi kemiskinan. *Ketiga*, komitmen pada kesejahteraan juga dimaksudkan untuk mempromosikan kesamaan/kesetaraan sosial. *Keempat*, penguatan pada kesejahteraan juga dimaksudkan untuk mempromosikan inklusi sosial dan menghindari eksklusi sosial.

Konsep *Welfare State* ini merupakan gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Konsep negara kesejahteraan ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara welfare state ini mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan,

---

<sup>44</sup> A. Muhaimin Iskandar, *Ibid*, hlm. 16

perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.<sup>45</sup> Richard M. Titmuss<sup>46</sup> dalam bukunya mengkulik ide negara kesejahteraan bahwa:

*"a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people"*

Terdapat tiga inti dari pemikiran yang di tuangkan oleh Richard M. Titmuss<sup>47</sup> yaitu: *Pertama*, negara harus menjamin setiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok. *Kedua*, negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan/rentan sehingga mereka dapat menghadap masa-masa krisis, seperti sakit, lanjut usia, pengangguran, dan kemiskinan yang berpotensi mengarah atau berdampak pada krisis sosial. *Ketiga*, semua warga negara tanpa membedakan status kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi bagi anak balita, lingkungan sehat dan air bersih yang layak.

Sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial) bagi seluruh warga negara dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi Keynesian. Meskipun kaum demokrasi-

---

<sup>45</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 73

<sup>46</sup> Richard M. Titmuss, *Essays on the Welfare State (Reissue)*, [Bristol University Press](#), Inggris, 2018, hlm. 11

<sup>47</sup> Richard M. Titmuss, *Ibid*, hlm. 12

sosial mengkritik sistem pasar bebas, mereka tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai *evil* yang harus dimusuhi dan dibuang jauh. Sistem kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi.<sup>48</sup>

Selain kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, berbagai bidang lain yang harus tersedia agar demokrasi tidak sekedar menjadi retorika, adalah pendidikan dan informasi. Pengamanan terhadap risiko kemiskinan dan ketersediaan pendidikan tidak boleh dianggap sebagai kegiatan sosial sukarela atau bagian dari kebajikan solidaritas semata. Karena demokrasi sejati, tidak mungkin ada tanpa kebijakan sosial. Sebuah negara demokratis membutuhkan negara kesejahteraan.<sup>49</sup>

Kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik saja melainkan juga berkaitan dengan adanya penghargaan, kebebasan, pengakuan dan perlindungan dari negara. sehubungan dengan hal tersebut pemerintah wajib menjauhkan warganya dari kemiskinan, yakni jika individu, keluarga ataupun kelompok kekurangan sumber daya untuk mendapatkan hal yang layak seperti sandang ataupun pangan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan memiliki

---

<sup>48</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 140

<sup>49</sup> Alexander Petring, dkk, *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi...Op.Cit.*, hlm. 12

kondisi hidup dan fasilitas yang tidak umum atau tidak mendapat penerimaan sosial oleh masyarakat di mana mereka berasal.<sup>50</sup>

Wujud dari sistem dalam *welfare state* terdiri dari dua jenis kebijakan pemerintah, yakni: *Pertama*, bantuan tunai kepada rumah tangga termasuk asuransi wajib, pendapatan (*Income Insurance*) dan *Kedua*, subsidi atau pelayanan pemerintah langsung kepada warga negara (*Human Service*) seperti perawatan anak, pra-sekolah, pendidikan, perawatan kesehatan dan pelayanan hari tua (*Old-age Care*) negara kesejahteraan juga dapat mencakup intervensi pemerintah terhadap berbagai macam hal yang mempengaruhi kehidupan rakyat, termasuk dalam hal regulasi harga (seperti kontrol sewa rumah dan dukungan harga pertanian). Negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan di mana negara memainkan peran penting dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya secara menyeluruh. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik.<sup>51</sup>

Kemunculan konsep *welfare state* ini berkaitan dengan munculnya corak sosial-ekonomi dalam konsep kedaulatan rakyat yang kemudian menjadi muatan dalam UUD 1945. Dalam konsep *welfare state* ini negara melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya

---

<sup>50</sup> Budi Setiyono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Undip Press, Semarang, 2018, hlm. 20

<sup>51</sup> Budi Setiyono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) ...*, *Ibid*, hlm. 21

kesejahteraan bersama dalam masyarakat.<sup>52</sup> Melalui intervensi ini, fungsi negara meluas yang meliputi beberapa lingkup seperti pelayanan sosial pada individu (*social security*), kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan, termasuk berbagai aktivitas masyarakat baik individu atau badan-badan kolektif.<sup>53</sup> Dalam konteks Indonesia, Hatta dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, mengemukakan bahwa konstitusi yang dirumuskan untuk Indonesia adalah negara pengurus atau dalam hal ini berarti welfare state. Hal ini tercermin dalam Bab XIV UUD 1945 mengenai Kesejahteraan Sosial. Pemahaman terkait sistem kesejahteraan sosial ini berorientasi pada pembangunan nasional yang dilihat dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang mengarahkan untuk mengangkat harkat dan martabat golongan atau lapisan penduduk yang paling kurang mampu.<sup>54</sup> Oleh karenanya, Pasal 34 UUD 1945 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh negara” dirangkai satu bab dengan Pasal 33 UUD 1945 di bawah judul Kesejahteraan Sosial, dengan demikian sistem ekonomi dan pembangunan ekonomi harus dijalankan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 untuk menjamin dan memelihara hak-hak serta eksistensi fakir miskin dan anak terlantar tersebut.

### C. Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *Juncto* (jo) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan

---

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 223

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 270

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan keadaan zaman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang tersebut menyebutkan adanya beberapa perubahan susunan serta kewenangan Pemerintahan Daerah. Susunan tersebut meliputi Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam suatu perjalanan panjang perkembangan dari terbentuknya suatu pemerintahan tentunya semakin memperbanyak dan memperkaya pemahaman tentang pemerintahan itu sendiri, sehingga konsep-konsep dari pemerintahan dapat dipandang dari berbagai sudut dan aspek yang dapat semakin memperjelas pengertian tentang konsep terhadap pemerintahan itu sendiri. Pemahaman dan pandangan lainnya tentang pemerintahan juga disampaikan oleh ahli pemerintahan lainnya, Savir dalam bukunya Sadu Wasistiono, Fernandes Simangunsong bahwa:<sup>55</sup> *“Public sector is defined as the portion of the economy composed of all levels of government and government-controlled enterprises. Therefore, it does not include private company, voluntary organizations, and households”*.

Dalam hal ini pengelompokkan terhadap sektor publik dengan sektor privat lebih didasarkan pada suatu pertimbangan ekonomi. Semua tingkatan dari komponen pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai oleh unsur pemerintah yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara merupakan bagian dari sektor publik, tidak termasuk pada bagian dari perusahaan swasta, dan juga organisasi dari suatu rumah tangga.

---

<sup>55</sup> Sadu Wasistiono, Fernandes Simangunsong, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, hlm. 86

Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan negara kemudian menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun eksternal. Dalam bukunya Muhadam Labolo ada sebaait kutipan dari Max Weber yang menyimpulkan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apa pun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu<sup>56</sup>

Ramlan Surbakti,<sup>57</sup> mengatakan bahwa Pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, *kubernan* atau nakhoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Lalu "memerintah" berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Sedangkan pendapat lain mengatakan pemerintahan dari kata "Perintah". Kata perintah memiliki beberapa unsur yang diantaranya *Pertama*, ada dua pihak yang saling terkait, *Kedua*, kedua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual. *Ketiga*, pihak yang memerintah memiliki kewenangan. *Keempat*, pihak yang diperintah memiliki ketaatan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 27

<sup>57</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 1992, hlm. 167

<sup>58</sup> Rina Martini, *dkk, Sosiologi Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Jakarta 2011, hlm. 17

Dapat disimpulkan bahwa istilah-istilah tersebut merupakan pemerintahan adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan kedepan. Pemerintah selalu diorientasikan pada kemajuan sebuah negara-bangsa. Dalam bukunya Fatur Rahman<sup>59</sup> sebagaimana dikatakan Amien Rais *dkk* yang mendefinisikan pemerintahan adalah sekelompok orang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

C.F Strong<sup>60</sup> yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Menurut Harson<sup>61</sup>, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan

---

<sup>59</sup> Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2018, hlm. 2

<sup>60</sup> Fahmi Amrusi, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

<sup>61</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 77.

pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.<sup>62</sup>

#### a. Unsur Pemerintah Daerah

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, unsur pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan daerah. Selanjutnya unsur pemerintah daerah juga terdiri dari 2 (dua) unsur yakni; *Pertama*, unsur kepala daerah merupakan unsur yang mengepalai suatu daerah otonom dan juga memimpin pelaksanaan pemerintah daerah dan sekaligus juga sebagai penanggungjawab terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Kedua*, perangkat daerah juga disebut dengan perangkat desentralisasi yang berfungsi menyelenggarakan urusan-urusan desentralisasi. Perangkat daerah

---

<sup>62</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 83

merupakan pegawai daerah, yang digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan.<sup>63</sup>

#### D. Kebijakan Publik

Hakekat birokrasi sebagai suatu organisasi, lembaga dan institusi telah mampu bahkan kokoh posisinya dalam masyarakat dan sistem pemerintahan modern. Kosa kata birokrasi berasal dari istilah yang dikembangkan oleh Reihher Von Stein pada tahun 1821 dengan perkembangan asal mula dari kosa kata “*buralist*”, kemudian menjadi kata birokrasi atau “*bureaucracy*” yang akhir-akhir ini ditandai dengan cara kerja yang rasional, impersonal dan legalistik.<sup>64</sup>

Tidak bisa terlepas dari peran Max Weber yang dijuluki bapak birokrasi. Menurut Weber dalam buku Yulianto Kadji,<sup>65</sup> birokrasi rasional semakin penting dan merupakan proses yang tidak dapat dihindari. Pentingnya otoritas legal rasional dalam organisasi adalah ciri-ciri utama dari birokrasi Weber. Bagaimanapun modernnya suatu organisasi tetap memerlukan birokrasi, hanya saja dalam prakteknya perlu penyesuaian-penyesuaian. Karakteristik utama teori birokrasi Weber (disebut dengan tipe ideal) dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>66</sup>

- 1) Pembagian kerja,
- 2) Struktur hirarki,
- 3) Aturan formal dan prosedur,

---

<sup>63</sup> Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya)*, Nusa Media, Yogyakarta 2018, hlm 37

<sup>64</sup> Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 15

<sup>65</sup> Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, UNG Press, Gorontalo, 2015, hlm. 101

<sup>66</sup> George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008, hlm. 140

- 4) Impersonalitas,
- 5) Karir didasarkan atas prestasi, dan
- 6) Rasionalitas.

Walaupun istilah birokrasi mencakup pengertian organisasi, untuk publik maupun privat, namun dalam pemakaian yang lebih luas istilah birokrasi lebih umum digunakan sebagai organisasi publik daripada privat. Seperti halnya dengan tipe ideal birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber lebih banyak dijumpai ciri-ciri tersebut pada organisasi pemerintah daripada organisasi privat. Hal tersebut terjadi karena organisasi publik memiliki tugas yang lebih kompleks dan rumit dibandingkan organisasi privat yang lebih sederhana, sehingga struktur organisasi publik lebih besar dan kompleks. Di samping itu tuntutan pasar yang lebih besar dan cepat berubah menyebabkan organisasi privat berupaya menyederhanakan prosedur organisasinya agar dapat lebih cepat memberi respon kepada perubahan pasar.<sup>67</sup>

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik, misalnya pemerintah tidak membuat kebijakan ketika mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak<sup>68</sup>. James E. Anderson

---

<sup>67</sup> Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi...Ibid*, hlm. 103

<sup>68</sup> Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta Pusat, 2014, hlm. 13

mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.<sup>69</sup>

Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose<sup>70</sup> menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”. Carl Friedrich juga memberikan pandangannya bahwa ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.<sup>71</sup>

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. *Pertama*, fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan, bukan anjuran kebijakan yang “pantas”. *Kedua*, sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. *Ketiga*, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan publik dan pembentukannya sehingga dapat diterapkan di lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian...*, *Ibid*, hlm 14

<sup>70</sup> Evi Satsipi dan Kurniasih Mufidayaiti, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, UMJ PRESS, Jakarta, 2019, hlm 6

<sup>71</sup> Evi Satsipi dan Kurniasih Mufidayaiti, *Buku Ajar Kebijakan...Ibid*, hlm 7

<sup>72</sup> Sahaya Anggara, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung 2014, hlm 24-25

Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik atau persamaan matematika. Mereka dapat digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi masalah melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Model kebijakan tidak pernah merupakan deskripsi literal tentang situasi masalah. Model kebijakan bermanfaat dan bahkan harus ada. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah (*messes*) dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan.<sup>73</sup>

Menilai sebuah implementasi kebijakan terikat kepada anggapan hubungan yang linier antara tujuan kebijakan dengan implementasinya. Implementasi adalah upaya untuk membentuk prosedur birokrasi yang tepat untuk memastikan bahwa kebijakan telah dieksekusi seakurat mungkin. Agen pelaksana implementasi harus dibekali dengan sumber daya yang mencukupi dan dibutuhkan sistem yang menetapkan tanggungjawab dan hirarki yang jelas untuk melakukan supervisi terhadap tindakan yang dilakukan oleh implementor.<sup>74</sup>

Sabatier dan Mazmanian<sup>75</sup> mengikuti Van Meter dan Van Horn melakukan analisis mereka dengan keputusan yang dilakukan oleh perwakilan pemerintahan.

Dalam pernyataan mereka disebutkan bahwa antara perumusan kebijakan dengan

---

<sup>73</sup> Chazali H. Situmorang, *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*, Social Security Development Institute, Depok, 2016, hlm. 99-100

<sup>74</sup> Afriva Khaidir, *Pengantar Analisis kebijakan Publik dan Implimentasinya Dalam Bidang Pendidikan*, Direktorat Jenderal Sumberdaya Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017, hlm. 42-43

<sup>75</sup> Mazmanian D dan Sabatier P, *Implementation and Public Policy*, Scott, Glenview, 1983, hlm. 34

implementasi kebijakan ini terpisah. Model yang dibangun menggunakan 6 kriteria untuk tercapainya implementasi yang efektif, yaitu:<sup>76</sup>

- 1) Tujuan kebijakan harus jelas dan konsisten
- 2) Program yang dilaksanakan didasarkan kepada teori kausal dan valid
- 3) Proses implementasi terstruktur dengan baik
- 4) Pegawai pelaksana harus memiliki komitmen kepada tujuan program
- 5) Kelompok kepentingan dan kekuasaan legislatif dan eksekutif harus memberikan dukungan, dan
- 6) Tidak ada perubahan yang mendasar pada kondisi kerangka sosio ekonomis masyarakat.

Mazmanian dan Sabatier mengakui bahwa susah untuk dicapai kontrol hirarkis terhadap proses implementasi, sehingga mereka menyatakan keefektifan implementasi sangat tergantung kepada disain program dan strukturisasi yang pintar dalam proses implementasi.



---

<sup>76</sup> Afriva Khaidir, *Op.cit.*, hlm. 31

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM**  
**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2021-2022**

**A. Data Kemiskinan di Kabupaten Bantul**

Masalah kemiskinan selalu menjadi persoalan mendasar yang terus diperhatikan Pemerintah Daerah manapun, bahkan dalam skala global tidak hanya negara berkembang yang punya perhatian terhadap fenomena sosial tersebut, tapi juga negara maju. Di Indonesia, konstitusi telah menyatakan secara jelas dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar adalah tanggung jawab negara. Negara sebagai institusi yang memiliki peran untuk menanggulangi masalah tersebut pasti harus memiliki ukuran kemiskinan yang nyata dan akurat. Berbagai pendefinisian kemiskinan ini terbagi menjadi dua konsep, *pertama*, dari sudut pandang pengukuran terdapat kemiskinan absolut dan relatif, *kedua*, dari sudut pandang penyebab, terdapat kemiskinan alamiah dan struktural.<sup>77</sup> Ukuran garis kemiskinan ini dapat berbeda penerapan antar wilayah karena perlu memahami penyebab kemiskinan di tiap wilayah. Seperti penerapan ukuran kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan kemiskinan absolut yang mengacu pada definisi Sayogyo, yaitu menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengonsumsi barang dan jasa

---

<sup>77</sup> Nunung Nurwati, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan", *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, Vol. 10 No. 1, Januari 2008, hlm. 3

yang ekuivalen dengan 20kg beras per kapita perbulan di pedesaan, dan 30kg beras di perkotaan.<sup>78</sup>

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS tersebut pada konsepnya hanya menggunakan satu dimensi saja, yakni dimensi ekonomi dengan melihat pada pendapatan atau pengeluaran. Namun, dalam perkembangannya pengukuran kemiskinan multidimensi menjadi pilihan karena dapat memberikan informasi tambahan yang penting dan lebih realistis yang berbasis dimensi non-ekonomi melingkupi *empowerment*, *capability*, *opportunity*, dan *security* (ecopos)<sup>79</sup>. Pengukuran multidimensi ini mulai dipertimbangkan untuk banyak digunakan sebagai evaluasi kebijakan pemerintah di setiap rentang waktu dan implikasinya di tiap daerah.

Pada 2002 BPS telah mendata angka kemiskinan makro tingkat Kabupaten/Kota yang dihitung dengan menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin dilengkapi data:<sup>80</sup> garis kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan indeks kedalaman kemiskinan. BPS terus merilis hasil survei sosial ekonomi nasional dan dapat diakses di tahun yang sama sejak tahun 2017. Sementara dalam pengukuran kemiskinan, BPS berangkat dari definisi bahwa penduduk miskin itu apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.<sup>81</sup> Metode penghitungan indikator kemiskinan ini terbagi 2 (dua), di tingkat Provinsi

---

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Abuzar Asra, "Konsep dan Ukuran Pengukuran Kemiskinan: Telaah Pustaka" dalam Bunga Rampai *Garis Kemiskinan Ecopos*, cet. 1, Jakarta, 2020, hlm. 43

<sup>80</sup> Diambil dari Booklet Kemiskinan Kabupaten Bantul 2022, No. Publikasi: 34020.2301, BPS Kabupaten Bantul, hlm. 1

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 2

dan tingkat Kabupaten. Sementara garis kemiskinan ini adalah cerminan dari nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan.<sup>82</sup> Oleh karenanya, apabila pengeluaran perkapita penduduk setiap bulan lebih sedikit dari garis kemiskinan yang merupakan penjumlahan dari kebutuhan minimum makanan dan komoditi non-makanan maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Level garis kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan sampai 8,04 persen.<sup>83</sup> Secara data, tingkat garis kemiskinan tertinggi di Provinsi DIY yaitu Kota Yogyakarta sebesar Rp 601.905 per kapita per bulan, Bantul menempati urutan ketiga dengan jumlah Rp 445.511 per kapita per bulan. Namun jika menghitung dari jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY peralihan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan dari 506,45 ribu jiwa ke 454,76 ribu jiwa.<sup>84</sup> Penurunan ini juga dibarengi dengan turunnya jumlah penduduk di Kabupaten Bantul dari tahun 2021 sejumlah 146,98 ribu jiwa menjadi tahun 2022 sejumlah 130,13 ribu jiwa.<sup>85</sup> Meskipun jika dibandingkan dengan empat kabupaten dan kota lain di Provinsi DIY jumlah penduduk miskin di Bantul tetap yang tertinggi, namun hal ini merupakan salah satu dampak positif dari pemulihan pasca pandemi Covid-19. Berkaitan dengan pandemi Covid-19, garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di tahun 2020 dan 2021 semakin tinggi karena

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>85</sup> *Ibid.*

berkurangnya pendapatan yang disebabkan oleh hilang pekerjaan, hilang usaha, atau berkurangnya jam kerja dan ini sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

WILAYAH	2018	2019	2020	2021	2022
Kulonprogo	77,72	74,62	78,06	81,14	73,21
Bantul	134,84	131,15	138,66	146,98	130,13
Gunung Kidul	125,76	123,08	127,61	135,33	122,82
Sleman	92,04	90,17	99,78	108,93	98,92
Kota Yogyakarta	29,75	29,45	31,62	34,07	29,68
D.I. Yogyakarta	460,10	448,47	475,72	506,45	454,76

Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota se DIY tahun 2018-2022 (000 jiwa)<sup>86</sup>

Selain faktor pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Bantul yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi DIY, yaitu tidak semata-mata hanya karena faktor ekonomi, namun juga isu sosial. Penduduk dikatakan miskin ketika mengalami “*capability deprivation*” atau kekurangan kebebasan yang substantif, yaitu kebebasan dari dua sisi: kesempatan membutuhkan pendidikan dan

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 11

keamanan membutuhkan kesehatan.<sup>87</sup> Wahid mengungkapkan bahwa faktor pendidikan dan kemiskinan mempunyai hubungan erat karena pendidikan merupakan agen perubahan.<sup>88</sup> Jika dikatakan Kabupaten Bantul sebagai kabupaten dengan penduduk miskin yang tinggi, padahal data terkait angka melek huruf di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 ke tahun 2021 justru mengalami peningkatan dari sebanyak 95,81% ke 95,89%.<sup>89</sup> Bahkan secara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 80,01; ke tahun 2021 sebesar 80,28; dan ke tahun 2022 sebesar 80,69.<sup>90</sup> Dalam hal secara isu sosial tidak terbukti mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, maka isu ekonomi menjadi kunci dalam mendefinisikan kemiskinan, artinya lebih mudah memahami kemiskinan dengan kacamata pendekatan keuangan.

Secara ekonomi ada 2 (dua) determinan kemiskinan yang cukup krusial dan mempengaruhi garis kemiskinan di Kabupaten Bantul, *pertama*, rokok, berdasarkan data pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 menemukan sekitar 48,5% responden dengan pendapatan kurang dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) masih mengonsumsi rokok.<sup>91</sup> *Kedua*, utang rentenir, pada tahun 2021 peran rentenir menjadi determinan

---

<sup>87</sup> Azizah Kurniasih & Jaka Sriyana, "Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul", *Jurnal Unisia*, Vol. XXXIV No. 76, Januari 2012, hlm. 63

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 64

<sup>89</sup> [https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/513-angka-melek-huruf?id\\_skpd=29](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/513-angka-melek-huruf?id_skpd=29) diakses pada 02 September 2023 jam 01.03.

<sup>90</sup> [https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/702-indeks-pembangunan-manusia?id\\_skpd=29](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/702-indeks-pembangunan-manusia?id_skpd=29) diakses pada 02 September 2023 jam 01.16

<sup>91</sup> Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Bantul Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2021, hlm. 43

kemiskinan karena kelompok penduduk miskin melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup.<sup>92</sup>

## **B. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul**

### **1. Sinkronisasi Pembentukan Perda Nomor 6 Tahun 2017 dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin**

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menjamin hak asasi manusia setiap individu dan ini sejalan dengan konsep *equality before the law*, bahwa semua orang adalah sama di mata hukum. Asas legalitas ini untuk menghindarkan pemerintah (negara) dari tindakan sewenang-wenang dalam memberikan perlindungan hukum kepada seseorang atau sekelompok orang. Oleh karenanya, tindakan pemerintah berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku sehingga secara materiil turut aktif untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (konsep *welfare state*). Tanggung jawab negara atas hak asasi manusia ini termaktub jelas dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Hal tersebut menjadi kunci tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>93</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol. 20 No. 1, Januari 2005, hlm. 9

Bicara aspek hak asasi manusia, menciptakan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan hak asasi yang paling mendasar. Artinya, tanggung jawab konstitusional ini harus diperluas sampai ke masalah sosial ekonomi yang banyak dihadapi oleh rakyat dan sangat berpengaruh terhadap hajat hidup rakyat. Konstitusi telah menyatakan secara jelas berkaitan dengan jaminan sosial dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Negara menjadi subjek yang harus bertanggung jawab aktif untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa ada diskriminasi serta pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian dalam melanjutkan hidup. Dalam implementasinya sebenarnya ini telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (UU Fakir Miskin) yang tercantum secara jelas dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa penanganan fakir miskin sebagai berikut:

- a) pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b) peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c) jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- d) kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan;
- e) koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah.

Di samping itu, fakir miskin juga tetap dibebani tanggung jawab kewajiban sesuai dalam Pasal 4 UU Fakir Miskin sehingga terdapat timbal balik yang seimbang antara peran negara dalam memenuhi dan menjamin hak asasi manusia fakir miskin, hal tersebut sebagai berikut:

- a) menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b) meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;

- c) memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;
- d) berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin sendiri bahkan telah dirinci dalam UU Fakir Miskin sebagai manifestasi tanggung jawab negara secara nyata dalam Pasal 12 sampai Pasal 18, sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pengembangan potensi diri, Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa negara melaksanakan pengembangan potensi diri melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan;
- 2) Dalam hal bantuan pangan dan sandang, Pasal 13 menyebutkan pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak;
- 3) Dalam hal penyediaan pelayanan perumahan, Pasal 14 menyebutkan pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan;
- 4) Dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan, Pasal 15 menyebutkan pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan yang dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional;
- 5) Dalam hal penyediaan pelayanan pendidikan, Pasal 16 menyebutkan pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;

- 6) Dalam hal penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, Pasal 17 menyebutkan pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab melakukan upaya berikut:
- a) penyediaan informasi lapangan kerja;
  - b) pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
  - c) peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro;
  - d) penyediaan fasilitas bantuan permodalan.
- 7) Dalam hal pelayanan sosial, Pasal 18 menyebutkan pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk:
- a) meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
  - b) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
  - c) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan;
  - d) meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di UU Fakir Miskin merupakan manifestasi dari UUD 1945 sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara secara konkret. Pemerintahan yang berkonstitusi ini adalah negara yang baik, yang apabila dijabarkan dalam 3 (tiga) unsur sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a) pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b) pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
- c) pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintah.

---

<sup>94</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9-10

Sebagai turunan atas undang-undang dan tanggung jawab yang juga dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, maka ketentuan dalam undang-undang juga perlu diharmonisasikan dan difasilitasi melalui Peraturan Daerah (Perda). Penetapan Perda ini adalah dalam rangka otonomi daerah di mana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya, namun tetap hierarkis dengan peraturan yang lebih tinggi dan sinergis dengan peraturan lainnya yang setingkat.

Kabupaten Bantul telah memiliki Perda terkait pengentasan kemiskinan, yaitu Perda Bantul Nomor 06 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi Perda Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Secara garis besar, ketentuan yang telah diubah pada Perda Nomor 6 Tahun 2017 telah banyak sesuai dengan UU Fakir Miskin bahkan memberikan tambahan menyesuaikan dengan kondisi daerah, seperti hak warga miskin yang diperoleh dari Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a) kebutuhan pangan dan sandang;
- b) pelayanan kesehatan;
- c) pelayanan pendidikan;
- d) kesempatan kerja dan berusaha;
- e) kebutuhan perumahan;
- f) kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g) lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h) rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Secara filosofis, realisasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 adalah Pemerintah baik pusat maupun daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga

negara yang miskin dan tidak mampu.<sup>95</sup> Oleh karenanya salah satu tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan sosial tersebut adalah dengan membentuk Perda, dan melakukan pengawasan pada pelaksanaan penanganan kemiskinan.

Secara sosiologis, membentuk suatu produk hukum daerah perlu kesadaran hukum masyarakatnya. Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat.<sup>96</sup> Dalam hal ini strategi untuk mengentaskan kemiskinan tidak lepas dari pembangunan sumber daya manusianya di mana masyarakat harusnya sudah lepas dari perangkap kemiskinan (*poverty trap*) yang tidak berujung. Artinya setiap Perda penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan kondisi geografis, potensi faktor ekonomi, isu sosial budaya di setiap wilayah yang tentu tidak seragam.

Secara yuridis, UUD 1945 secara jelas mengamanatkan tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kemudian amanat tersebut diturunkan dalam bentuk undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin agar setiap permasalahan kemiskinan terintegrasi dalam satu pengaturan

---

<sup>95</sup> Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2018, hlm. 137

<sup>96</sup> Ujang Chandra, *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan: Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bungo Abadi, Bandung, 2008, hlm. 18

penanganan kemiskinan. Adanya peraturan perundang-undangan yang telah termaktub secara hirarkis menjadi pijakan untuk kemudian Pemerintah Daerah dapat membentuk Perda penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini Kabupaten Bantul membentuk Perda Nomor 06 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Perda Penanggulangan Kemiskinan).

Materi muatan Perda Penanggulangan Kemiskinan tidak berbeda dari muatan pada UU Fakir Miskin, sebagaimana dalam undang-undang mengatur kewajiban fakir miskin agar adanya timbal balik atas tanggung jawab aktif negara terhadap rakyatnya, begitupun Perda. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa: “Setiap warga miskin berkewajiban:

- a) mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan serta dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya
- b) mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan
- c) berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik”

Selain itu dalam Perda Penanggulangan Kemiskinan juga telah diatur langkah konkret untuk strategi penanggulangan kemiskinan pada Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

- a) mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
- b) meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
- c) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- d) pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- e) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan”

Strategi tersebut berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperbaiki pembangunan sumber daya manusia juga. Seperti meningkatkan

kemampuan dan pendapatan warga miskin ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan keberpihakan, kemudahan memperoleh aksesibilitas terhadap pembiayaan usaha ekonomi skala mikro sehingga masyarakat miskin menjadi lebih produktif.<sup>97</sup> Selain itu, dalam hal mengurangi beban pengeluaran warga miskin juga dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lingkungan yang mempermudah/mendukung kegiatan sosial ekonomi sesuai tingkat produktivitasnya.<sup>98</sup>

Perda Penanggulangan Kemiskinan merupakan peraturan perubahan yang secara substansi atau materi muatan tidak ada perubahan signifikan dan krusial karena secara hirarki peraturan perundang-undangan juga sudah selaras. Menurut Bagir Manan, syarat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan baik, sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a) Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar;
- b) Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis;
- c) Peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Secara pemenuhan syarat sebagaimana disebutkan oleh Bagir Manan, Perda Penanggulangan Kemiskinan adalah produk hukum yang baik. Namun efektivitas dan produktivitas Perda tersebut dalam mengentaskan kemiskinan di Bantul terutama pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021 tidak optimal

---

<sup>97</sup> Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Bantul Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2021, hlm. 60

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 60-61

<sup>99</sup> Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Unisba, Bandung, 1995, hlm. 12-13

karena peran serta atau keterlibatan pengusaha/dunia usaha belum berpengaruh besar terhadap isu sosial.

Undang-Undang Fakir Miskin sebenarnya telah menyebutkan dalam Pasal 36 terkait sumber pendanaan, ayat (1) menyebutkan “Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi ... c) dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan”, dan ayat (2) menyebutkan “Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.” Artinya keterlibatan perusahaan sangat berpengaruh dan diperhitungkan dalam mengentaskan kemiskinan. Sumber pendanaan ini dapat dikategorikan sebagai program *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Perda Penanggulangan Kemiskinan sebenarnya telah disebutkan juga dalam Pasal 9 yang berbunyi, “Pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban: a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.” Artinya, CSR Perusahaan pada tingkatan daerah sekalipun tetap diperhitungkan dan dapat menjadi potensi pendukung untuk meningkatkan infrastruktur, mendukung pilar sosial dan pilar lingkungan, serta menanggulangi isu kesejahteraan sosial daerah. Pada Kabupaten Bantul laporan CSR Perusahaan di tahun 2021 didapat dari 10 BUMN, 25 lembaga keuangan/bank non BUMN, 19 Perusahaan Umum, dan 2

Organisasi.<sup>100</sup> Jumlah perusahaan/dunia usaha tersebut tidak seluruhnya berkontribusi dengan jumlah yang sama rata besarnya karena menyesuaikan dengan kemampuan dari badan usaha tersebut. Hanya saja secara jumlah, perusahaan-perusahaan tersebut lebih fokus pada pemberian CSR dalam bentuk dana finansial, sehingga kontribusinya tidak terlalu berdampak pada isu sosial. Padahal secara data disampaikan oleh Toto Utomo sebagai Sekretaris Jenderal Kemensos bahwa total sebanyak 267 perusahaan yang bergabung Community Forum for Corporate Development (CFCD) telah mengucurkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk penanggulangan kemiskinan.<sup>101</sup> Dalam hal ini jika potensi CSR Perusahaan ini benar-benar berjalan secara konsisten, ada komitmen dari perusahaan, dan ada pengelolaan yang bijak untuk penanggulangan isu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul maka Kabupaten Bantul akan menjadi kabupaten dengan tingkat kelayakan hidup yang lebih baik di Provinsi DIY.

Kelemahan dari pengaturan ketentuan peran serta perusahaan/dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan ini hanya bersifat himbauan dari negara, dan tidak terdapat sanksi atas mangkirnya kewajiban Perusahaan dalam menyalurkan CSR. Sehingga kata “*berkewajiban*” dalam Pasal 9 Perda Penanggulangan Kemiskinan seperti macan ompong dan tidak dipatuhi masyarakat apabila tidak dilekatkan atribut sanksi. Oleh karenanya peran CSR ini tidak akan terlalu berdampak besar apabila tidak ada sanksi yang mengikat bagi perusahaan.

---

<sup>100</sup> Laporan CSR Membangun Bantul Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul, hlm. iii-iv

<sup>101</sup> [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1960:kemensos-susun-ruu-csr-untuk-atasi-kemiskinan&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1960:kemensos-susun-ruu-csr-untuk-atasi-kemiskinan&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179&lang=en) diakses pada 7 November 2023

Padahal CSR Perusahaan dipandang sebagai nilai karena bisnis dan pasar ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (*well-being society*) dan dipandang strategi karena CSR dapat membantu mengurangi tekanan sosial dan memfasilitasi pasar.<sup>102</sup>

Secara peraturan, Perda dapat memuat sanksi baik pidana maupun administratif untuk memberikan paksaan (*legal enforcement*) kepada masyarakat agar taat hukum. Ini dilandasi dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan “*Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah*”. Ini sejalan dengan Pasal 238 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan berikut:

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

Artinya rumusan dalam pembentukan Perda seharusnya tidak menjadi pertimbangan yang berat untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang

---

<sup>102</sup> Maman Suherman, “Peranan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Jawa Barat”, *Mimbar*, Vol. XXII No. 3 Juli-September, 2006, hlm. 323

mangkir dari kewajiban CSR. Jika ditinjau secara kaidah hukum, ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi:<sup>103</sup> a. kaidah hukum yang berisi suruhan (*gebod*); b. kaidah hukum yang berisi larangan (*verbod*); c. kaidah hukum yang berisi kebolehan (*mogen*).

Kaidah yang bersifat suruhan ini biasanya memuat kata “wajib” atau “harus”, sedangkan kaidah hukum larangan dirumuskan dengan kata “dilarang” atau “tidak boleh”.<sup>104</sup> Maka seharusnya secara kaidah hukum sifatnya memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak melalui suatu perbuatan maupun perjanjian yang mengikat.

## **2. Kebijakan Pemerintah Bantul Setelah Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan**

### **a. Penanggulangan Kemiskinan di Bantul Tahun 2021**

Pembentukan Perda Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan telah dibahas sebelumnya bahwa secara materi muatan merupakan turunan yang sinkron dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan UU Fakir Miskin. Artinya secara tata urutan peraturan perundang-undangan tidak ada masalah untuk kemudian dapat diimplementasikan di lapangan. Secara data pada tahun 2021 Kabupaten Bantul adalah daerah dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Provinsi DIY sebesar 146.980 jiwa atau sekitar

---

<sup>103</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 34

<sup>104</sup> Zairin Harahap, “Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi dalam Peraturan Daerah”, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 13, Januari 2006, hlm. 43

14,04%.<sup>105</sup> Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pendataan yang terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial di mana jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 menyebutkan sebaran peta spasial kemiskinan di Bantul berada di Imogiri dan Pandak dengan jumlah penduduk miskin di Imogiri sebanyak 13.099 dan Pandak sebanyak 13.198.<sup>106</sup> Berdasarkan penjelasan wawancara, angka untuk Imogiri sebenarnya mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 850 namun tetap yang paling mendominasi adalah kapanewon Imogiri dan Pandak.



Gambar 1 Peta Spasial Sebaran Jumlah Warga Miskin di Bantul 2021

<sup>105</sup> Andreas Dedy Eko Nugroho SIP, Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Bappeda Bantul, *Wawancara pribadi*, Bantul, 3 Januari 2024.

<sup>106</sup> Ibid.

Berdasarkan data kemiskinan tersebut, Pemerintah Bantul melihat bahwa akibat dari pandemi Covid-19 menjadi penyebab peningkatan penduduk miskin terutama dari tahun 2020 (13,5%) ke tahun 2021 (14,04%)<sup>107</sup>.

Oleh karenanya, Pemerintah Bantul melakukan penanggulangan kemiskinan melalui program-program taktis yang sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan pada Perda Penanggulangan Kemiskinan.

NO	KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	INSTANSI
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	57.742 KPM	Kemensos
2	Bantuan Pangan Non Tunai / Program Sembako Reguler	79.290 KPM	Kemensos
3	Bantuan Pangan Non Tunai / Program Sembako PPKM	18.282 PKM	Kemensos
4	Program Jaminan Kesehatan (PBI-JKN)	441.418	Kemenkes
5	Program Indonesia Pintar (PIP)	67.326	Kemendikbud
6	Rehab Rumah Tidak Layak Huni/RTLH	1.366 PM	DPU
7	Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	54.861 Jiwa	Dinas Kesehatan
8	Jambanisasi	163 PM	Dinas Kesehatan, DIY
9	Pelatihan Keterampilan	382 Orang	Disnaker
10	Bantuan Sosial UEP Graduasi PKH (Kewirausahaan Sosial)	495 KPM	Dinas Sosial
11	Padat Karya	169 Titik Lokasi	Disnaker
12	BOGA SEHAT	900 PM	Dinas Sosial
13	BKK UEP Graduasi PKH	215 KPM	Dinas Sosial
14	BKK UEP Graduasi PKH Pengembangan	19 KPM	Dinas Sosial

*Gambar 2 14 Program Penanggulangan Kemiskinan di Bantul 2021*

14 (empat belas) program tersebut merupakan program yang dialokasikan untuk Kabupaten Bantul di tahun 2021 dengan sumber anggaran APBN sebanyak 5 (lima) program dan dengan APBD sebanyak 9 (sembilan) program. Keseluruhan total anggaran penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan untuk 14 program di tahun 2021 mencapai Rp 463.069.598.378 (empat ratus enam puluh tiga milyar enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga

<sup>107</sup> Ibid.

ratus tujuh puluh delapan rupiah).<sup>108</sup> Hasil wawancara juga menyebutkan bahwa alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ini menunjukkan rincian lebih besar dengan jumlah Rp 699.683.184.682 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) setelah seluruh program 14 (empat belas) Dinas atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Bantul berjalan.

Program tersebut terinci berdasarkan Dinas atau OPD sebagai berikut:<sup>109</sup>

No	Program	Kegiatan
<b>1</b>	<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
	Pemberdayaan Sosial	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota
	Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 2. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
	Penanganan Bencana	1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota.

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> Ibid.

No	Program	Kegiatan
		2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.
	Perlindungan Perempuan	1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota 2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.
	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.
	Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
	Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UMP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
<b>3</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat,</b>	

No	Program	Kegiatan
	<b>dan Desa</b>	
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota</li> <li>2. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota</li> <li>3. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota</li> </ol>
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota
	Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</li> <li>2. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota</li> </ol>
	Pembinaan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</li> <li>2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB</li> <li>3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota</li> <li>4. Pemberdayaan dan peningkatan</li> </ol>

No	Program	Kegiatan
		peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> <li>2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> </ol>
<b>4</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	
	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> <li>2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> </ol>
	Penempatan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota</li> <li>2. Pengelolaan informasi pasar kerja</li> <li>3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota</li> </ol>
	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 daerah kabupaten/kota
<b>5</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan

No	Program	Kegiatan
		koordinasi para pemangku kepentingan.
	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
<b>6</b>	<b>Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan</b>	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil</li> <li>2. Pengelolaan pembudidayaan ikan</li> </ol>
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil</li> <li>2. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota</li> </ol>
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian</li> <li>2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota</li> <li>3. Penyediaan benih/ninit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 daerah kabupaten/kota</li> </ol>
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan prasarana pertanian</li> <li>2. Pembangunan prasarana pertanian</li> </ol>
	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</li> <li>2. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota</li> </ol>
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota
	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian
<b>7</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>	

No	Program	Kegiatan
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</li> <li>2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya</li> </ol>
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota
	Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kabupaten/kota
<b>8</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota
	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah
<b>9</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>	
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota</li> <li>2. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota</li> <li>3. penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota</li> </ol>
	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
<b>10</b>	<b>Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga</b>	
	Pengelolaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan pendidikan SD</li> <li>2. Pengelolaan pendidikan SMP</li> <li>3. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)</li> <li>4. Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan</li> </ol>
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

No	Program	Kegiatan
		bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan.
<b>11</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
	Pencatatan Sipil	1. Pelayanan pencatatan sipil 2. Penyelenggaraan pencatatan sipil
<b>12</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman</b>	
	Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 daerah kabupaten/kota 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 daerah kabupaten/kota
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota
	Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota
	Pengembangan Perumahan	Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus
	Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.
<b>13</b>	<b>Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah</b>	
	Perekonomian dan Pembangunan	1. Pelaksanaan kebijakan perekonomian 2. Pemantauan kebijakan SDA
<b>14</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</b>	
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat

*Tabel 3 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2021*

Program dan kegiatan di atas merupakan langkah progresif Pemerintah Bantul dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kebijakan tersebut bertitik fokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai akibat dari tingginya angka pengangguran dan menurunnya produktivitas individu selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini juga merupakan tindak lanjut dari strategi penanggulangan kemiskinan di tahun 2020 yang diarahkan pada permasalahan kurangnya kesempatan kerja maupun berusaha dan rendahnya partisipasi serta kualitas sumber daya penduduk miskin.<sup>110</sup>

No.	Nama Dinas (OPD)	Anggaran (Rp)
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.154.130.989
2	Dinas Kesehatan	124.912.009.613
3	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	12.458.412.270
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.839.660.830
5	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	438.194.750
6	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	10.697.889.070
7	Dinas Perdagangan	7.577.882.036
8	Dinas Lingkungan Hidup	7.727.660.368
9	Dinas Pariwisata	8.612.885.020
10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	425.321.707.985
11	Disdukcapil	1.112.293.080
12	DPUPKP	49.019.691.685
13	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	1.583.184.866
14	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	6.227.582.120
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	835.515.860
	<b>Total</b>	<b>699.683.184.682</b>

*Gambar 3 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2021*

<sup>110</sup> Ibid.

Dalam rinciannya, Pemerintah Bantul mengalokasikan anggaran sebesar Rp 699.683.184.682 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).<sup>111</sup> Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020 karena dalam rangka menekan jumlah penduduk miskin yang melonjak di tahun 2021.

#### **b. Penanggulangan Kemiskinan di Bantul Tahun 2022**

Tingkat kemiskinan di Bantul mengalami penurunan drastis yakni sebesar 1,77% (satu koma tujuh puluh tujuh persen) di tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 130,13 (ribu) jiwa.<sup>112</sup> Dalam hal ini pemerintah bertitik fokus pada program-program unggulan dalam rangka penurunan kemiskinan secara drastis, antara lain:<sup>113</sup>

- a) Pelayanan kesehatan warga miskin;
- b) Boga sehat (pemberian makanan sehat bagi warga miskin absolut);
- c) Penanganan rumah tidak layak huni; dan
- d) Kewirausahaan (diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan memberikan bantuan dana dan pendampingan graduasi dari PKH).

---

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Tri Galih Prasetya, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Bantul, *Wawancara pribadi*, Bantul, 2 Desember 2023

<sup>113</sup> Ibid.

PROGRAM	INSTANSI	TAHUN 2022	
		JUMLAH PENERIMA MANFAAT	ANGGARAN
Program Keluarga Harapan (PKH)	Kemensos	56.845 KK	153.379.350.000
Bantuan Pangan Non Tunai / Program Sembako Reguler	Kemensos	88.019 KK	119.095.600.000
Program Jaminan Kesehatan (PBI-JKN)	Kemenkes	556.759 jiwa	252.498.918.000
Program Jaminan Kesehatan (PBI-JKN) (PBI APBD)	Dinas Kesehatan	54.352 jiwa	24.654.067.200
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	Dinas Kesehatan	64.874 jiwa	10.121.486.356
Jambanisasi	Dinas Kesehatan, DIY	70 KK	350.000.000
Rehab Rumah Tidak Layak Huni/RTLH	DPU	517 KK	12.845.000.000
Pelatihan Keterampilan BLK	Disnaker	31 paket (430 orang)	1.757.882.410
Padat Karya	Disnaker	274 Lokasi (10.140 orang)	36.680.000.000
BOGA SEHAT	Dinas Sosial	900 KK	6.075.000.000
UEP Graduasi PKH Wirausaha	Dinas Sosial	103 KK	309.000.000
UEP Graduasi PKH Penumbuhan	Dinas Sosial	175 KK	525.000.000
UEP Graduasi PKH Pengembangan	Dinas Sosial	105 KK	315.000.000

*Gambar 4 Program Penanggulangan Kemiskinan Bantul Tahun 2022*

Strategi tersebut tergambar dalam program di atas dengan total alokasi anggaran yang sudah lebih kecil dibandingkan tahun 2021, yakni sebesar Rp 618.606.303.966 (enam ratus delapan belas milyar enam ratus enam juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).<sup>114</sup>

### **3. Gagasan Ideal Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul**

Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul telah berfungsi menjadi instrumen kebijakan yang melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah tanpa ada tumpang tindih peraturan dan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan undang-undang. Dalam muatan materinya juga memberikan beberapa ketentuan rincian yang lebih khusus dan menyesuaikan kebutuhan daerah

<sup>114</sup> Ibid.

sehingga dalam implementasinya harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan daerah.

Dalam proses implementasi di tahun 2020 hingga tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Bantul menyentuh jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi DIY. Kondisi pandemi Covid-19 adalah benar menjadi determinan yang berpengaruh, namun hal tersebut diperparah dengan indikator lain sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa rokok dan utang rentenir juga menjadi determinan besar bagi kemiskinan di Kabupaten Bantul. Artinya isu ekonomi adalah faktor paling berpengaruh dibandingkan isu sosial. Hal tersebut memang dibuktikan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dari tahun 2021 ke tahun 2022 secara drastis (130,13), bahkan lebih rendah dari angka kemiskinan tahun 2019 (131,15). Pada prosesnya aksi Pemerintah Daerah Provinsi DIY di tahun 2022 menelurkan sebanyak 42 program dan 48 kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 283,40 milyar.<sup>115</sup> Angka tersebut bahkan dua kali lipat dari anggaran tahun 2021 yang sebesar Rp 136,93 milyar.

Artinya dalam resolusi pengentasan kemiskinan Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk dapat memberikan program dua kali lipat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perda Penanggulangan Kemiskinan agar lebih optimal dan efektif menurunkan angka kemiskinan. Selain itu Pemerintah dapat bermitra dengan perusahaan memanfaatkan CSR untuk mengoptimalkan anggaran dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat

---

<sup>115</sup> <https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/infografik/kemiskinan> diakses pada 7 November 2023

dilakukan dengan model kolaborasi tripartit, yakni Pemerintah, Pengusaha, dan masyarakat berkolaborasi dalam rangka menghidupkan perekonomian daerah melalui pendayagunaan sumber daya manusia (terutama fakir miskin) sehingga angka pengangguran turun. Namun dalam konsepnya, CSR Perusahaan ini harus berbeda antara dana yang diperuntukkan program membangun komunitas UMKM dengan dana pembinaan lingkungan (filantropi). Sehingga dana CSR yang terhimpun sebagai modal akan lebih fokus kepada usaha peningkatan gairah perekonomian masyarakat.

Kontrol dan monitor atas model tripartit ini diimbangi dengan perbaikan perumusan Perda Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur sanksi terhadap Perusahaan yang tidak menyampaikan kewajiban CSR. Sehingga dalam hal berjalannya tenaga yang melaksanakan kontrol atas dana CSR Perusahaan juga dapat memberikan laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah melalui mekanisme sanksi. Hal ini agar memberikan kepastian dan stabilitas anggaran dalam membangun komitmen pengentasan kemiskinan.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menurunkan Angka Kemiskinan**

Pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses untuk menurunkan angka kemiskinan. Dengan adanya Perda Penanggulangan Kemiskinan ini dapat dikatakan sebagai landasan formal untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan, namun efektivitas dari Perda tersebut perlu dilakukan evaluasi seiring berkembangnya kompleksitas permasalahan

kemiskinan. Dalam hal ini faktor pendukung yang paling terasa menurunkan angka kemiskinan dengan adanya Perda Penanggulangan Kemiskinan adalah *pertama*<sup>116</sup>, komitmen dan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menambah jumlah anggaran untuk keberlangsungan program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat melakukan koordinasi program penanggulangan kemiskinan melalui Provinsi DIY sehingga ada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan dan program dari pusat dengan daerah, kemudian strategi penanggulangan kemiskinan dilanjutkan dengan penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan dikembangkan melalui sistem graduasi program bantuan sosial.

Faktor pendukung *kedua*<sup>117</sup> adalah adanya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus mendorong dan menghimbau masyarakat agar mendirikan Bank Wakaf Mikro sehingga upaya untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera terlaksana. BWM ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dapat diakses oleh masyarakat guna meningkatkan usaha dengan permodalan yang ringan, mengingat di tahun 2021 masyarakat dekat dengan kontribusi rentenir untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dalam prosesnya juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang muncul sehingga membuat program yang telah disusun oleh Pemerintah Bantul berjalan kurang efektif dan produktif untuk menurunkan angka kemiskinan.

---

<sup>116</sup> Andreas Deddy Eko Nugroho SIP, Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Bappeda Bantul, *Wawancara pribadi*, Bantul, 3 Januari 2024.

<sup>117</sup> Ibid.

Faktor penghambat *pertama*<sup>118</sup> adalah adanya permasalahan pandemi Covid-19 yang membuat *refocusing* anggaran yang telah terencana menjadi tidak terlaksana karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat sejak bulan Maret 2020.

Faktor penghambat *kedua* fokus pengeluaran masyarakat yang masih melihat kontribusi rokok harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari seperti papan, sandang, dan pangan.<sup>119</sup> Pada masa pandemi Covid-19, data Statistik Kesejahteraan Rakyat Bantul 2020 mencatat bahwa penduduk usia >15 tahun yang merokok sebanyak 22,44% dengan jumlah rokok sebanyak 68 batang per minggu.<sup>120</sup> Padahal dalam prosesnya tingkat konsumsi rokok yang tinggi cenderung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Namun, tidak dipungkiri karena disebutkan bahwa tekanan ekonomi secara tidak langsung mempengaruhi psikologis perokok dengan tingkat kecemasan perokok dan ketegangan ekonomi yang lebih besar.<sup>121</sup> Oleh karenanya, prioritas pada masa pandemi bukan lebih kepada kebutuhan primer namun teralihkan oleh kontribusi rokok sebagai pengalih psikologis penduduk miskin.

---

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Ibid.

<sup>120</sup> Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Bantul Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2021, hlm. 43

<sup>121</sup> Ibid., hlm. 44

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Bantul terus berupaya menyusun kebijakan-kebijakan yang berpengaruh untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, terutama pada tahun 2021 yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Bantul sejumlah 146,98 (ribu) jiwa tertinggi di Provinsi DIY. Pemerintah Bantul telah melaksanakan 14 program unggulan (5 program pusat dan 9 program daerah) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 463.069.598.378 yang dilaksanakan langsung dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta program yang dilaksanakan oleh Dinas daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial. Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan pangan non tunai (program sembako reguler), bantuan pangan non tunai (Sembako PPKM), jaminan kesehatan, Program Indonesia Pintar (PIP), rehab rumah tidak layak huni, jaminan kesehatan daerah, jambanisasi, pelatihan keterampilan, bantuan kewirausahaan, padat karya, Boga sehat, bantuan usaha ekonomi produktif PKM, dan bantuan usaha ekonomi produktif untuk pengembangan.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam proses pelaksanaannya, *pertama*, adalah bertambahnya jumlah anggaran karena koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baik sehingga sinkronisasi dan sinergitas kebijakan berlangsung efektif dan produktif. *Kedua*, adanya dorongan dari pemerintah untuk memberdayakan UMKM melalui mekanisme pendirian lembaga keuangan di Bantul (Bank Wakaf Mikro) sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemampuan berusaha dan memperbaiki ekonomi, serta melepaskan diri dari jerat rentenir dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun permodalan usaha.

Faktor penghambat atau kendala dalam melaksanakan program untuk menurunkan angka kemiskinan, *pertama*, pada tahun 2021 merupakan tahun berjalan terdampak pandemi Covid-19 sehingga adanya pembatasan kegiatan masyarakat membuat anggaran yang telah direncanakan untuk mengentaskan kemiskinan menjadi tidak berjalan. *Kedua*, pengeluaran masyarakat untuk konsumsi rokok tinggi dan membuat pengeluaran tidak sepenuhnya terfokus untuk memenuhi kebutuhan primer seperti papan, sandang, dan pangan di musim pandemi Covid-19, hal ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan teknis pada tingkat Peraturan Bupati untuk membantu proses *recovery* kemiskinan pasca pandemi Covid-19 sehingga

anggaran yang mengalami *refocusing* dapat segera dialokasikan kembali pada program pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan Perda Penanggulangan Kemiskinan.

2. Perlu adanya peran pemerintah untuk menjalin hubungan sinergis dan bermitra dengan swasta dalam program pengentasan kemiskinan, salah satunya memanfaatkan dana CSR (*corporate social responsibility*) atau tanggung jawab sosial dari Perusahaan/swasta di Bantul.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwa.
- Amrusi, Fahmi. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia.
- Anggara, Sahaya. 2014. *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chandra, Ujang. 2008. *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan: Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Bungo Abadi.
- Chapra, M. Umer. 1989. *Islam and Economic Development*, (International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute).
- D., Mazmanian dan Sabatier P. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott, Glenview.
- Garner, Bryan A. 1990. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minn.
- Girsang, Wardis. 2011. *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*, Ambon: BFPF Universitas Pattimura.
- HR., Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iskandar, A. 2012. *Paradigma Baru Benchmarking Kemiskinan Suatu Studi ke Arah Penggunaan Indikator Tunggal*, Bogor: IPB Press.
- Iskandar, A. Muhaimin. 2021. *Negara dan Politik Kesejahteraan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Isrok dan Dhia Al-Uyun. 2007. *Ilmu Negara (berjalan dalam dunia abstrak)*, Malang: UB Press, 2010.

- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: PT Alumni.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Gorontalo: UNG Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Khaidir, Afriva. 2017. *Pengantar Analisis kebijakan Publik dan Implimentasinya Dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Unisba.
- Martini, Rina, dkk. 2011. *Sosiologi Pemerintahan*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- MD., Mahfud. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: LP3ES.
- Nazir. 2013. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Petring, Alexander, dkk. 2013. *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Fathur. 2018. *Teori Pemerintahan*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Rasyid, Riyaas. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widia.
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya)*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* cetakan ke 3, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satispi, Evi dan Kurniasih Mufidayaiti. 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik*, Jakarta: UMJ PRESS.
- Setiyono, Budi. 2018. *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Semarang: Undip Press.
- Simarmata, Hendry T. 2008. *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, Jakarta: PSIK Universitas Paramadina.
- Situmorang, Chazali H. 2016. *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*, Depok: Social Security Development Institute.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Thoha, Miftah. 1999. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Titmuss, Richard M. 2018. *Essays on the Welfare State (Reissue)*, Inggris: Bristol University Press.

Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong. 2009. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Universitas Terbuka.

### **Jurnal**

Asra, Abuzar, “Konsep dan Ukuran Pengukuran Kemiskinan: Telaah Pustaka” dalam Bunga Rampai *Garis Kemiskinan Ecopos*, cet. 1, Jakarta, 2020.

Harahap, Zairin, “Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi dalam Peraturan Daerah”, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 13, Januari 2006.

Kurniasih, Azizah & Jaka Sriyana, “Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Unisia*, Vol. XXXIV No. 76, Januari 2012.

Nurwati, Nunung, “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan”, *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, Vol. 10 No. 1, Januari 2008.

Suherman, Maman, “Peranan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Jawa Barat”, *Mimbar*, Vol. XXII No. 3 Juli-September, 2006.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana, “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol. 20 No. 1, Januari 2005.

Wardaya, Sulistya Anni Suprapti, “Kemiskinan dalam Perspektif Sosiologi”, *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol. 2 No. 1, 2018.

Suryawati, Chriswardani “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional”, *JMOK*, Vol. 08 No. 03, September 2005.

Djauhari, “Kajian Teori Welfare State dalam Perspektif Barat dan Islam”, *Jurnal Hukum* Vol. XVI No. 1, Maret 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

### **Website**

<https://jogjaprov.go.id/berita/ahh-tertinggi-di-indonesia-kemiskinan-diy-masih-menjadi-pr>

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-Berhasil-Menahan-Kenaikan-Angka-Kemiskinan>

<http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/infografik/kemiskinan>

[https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/513-angka-melek-huruf?id\\_skpd=29](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/513-angka-melek-huruf?id_skpd=29) diakses pada 02 September 2023 jam 01.03.

[https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/702-indeks-pembangunan-manusia?id\\_skpd=29](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/702-indeks-pembangunan-manusia?id_skpd=29) diakses pada 02 September 2023 jam 01.16.

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1960:kemensos-susun-ruu-csr-untuk-atasi-kemiskinan&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1960:kemensos-susun-ruu-csr-untuk-atasi-kemiskinan&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179&lang=en) diakses pada 7 November 2023.

<https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/infografik/kemiskinan> diakses pada 7 November 2023.

### **Hasil Seminar**

Suharto, Edi, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*, makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional, Departemen Sosial, Yogyakarta, 25 April 2006.

### **Lain-lain**

Andreas Deddy Eko Nugroho SIP, Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Bappeda Bantul, *Wawancara pribadi*, Bantul, 3 Januari 2024.

Booklet Kemiskinan Kabupaten Bantul 2022, No. Publikasi: 34020.2301, BPS Kabupaten Bantul, 2022

Laporan CSR Membangun Bantul Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul, 2021

Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Bantul Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2021.

Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Bantul Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2022.

Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Bantul Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, 2023.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018.

Tri Galih Prasetya, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Bantul, *Wawancara pribadi*, Bantul, 2 Desember 2023.



## CURRICULUM VITAE

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama Lengkap : Baby Ista Pranoto

Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 29 Januari 1995

Pendidikan : -SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta  
-S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
-S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Jurusan : Hukum Tata Negara

Alamat : Prambanan, Klaten, Jawa Tengah

Email : bebyista@gmail.com

